

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PERNIKAHAN  
SATU MARGA PADA SUKU BATAK ANGKOLA SIPIROK  
DI KELURAHAN BUNGA BONDAR KECAMATAN  
SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**DISUSUN OLEH:**

**AGUS SUHERMAN TANJUNG**

**NIM : 13140003**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama : Agus Suherman Tanjung  
NIM : 13140003  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Persepektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada  
Suku Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar  
Kecamatan Sipirok KabupatenTapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih meniadakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia untuk menjamin dan menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UI Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyekenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2018



*Agus Suherman Tanjung*  
Agus Suherman Tanjung

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Suherman Tanjung  
NIM : 13140003  
Jurusan : Ahwal Al-syakhsiyah  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian sumbernya.

Palembang, Mei 2018

Saya Yang Menyatakan



**Agus Suherman Tanjung**

NIM : 13140003



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 352427 30126 Km. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Agus Suherman Tanjung


NIM / Program Studi : 13140003 / Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Prespektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku  
Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Palembang, Juli 2018

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

  
**Prof. DR. H. Romli SA, M. Ag**

NIP. 195712101986051004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 352427 30126 Km. 3,5 Palembang



Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Agus Suherman Tanjung  
NIM / Program Studi : 13140003 / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Prespektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku  
Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 30 Mei 2018

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dr.Holijah, SH., MH 
	t.t		
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Drs. Zuraidah, M.H.I 
	t.t		
Tanggal	Penguji Utama	:	Prof. Dr. H. Cholidi, MA 
	t.t		
Tanggal	Penguji Kedua	:	Yusida Fitriyati, M. Ag 
	t.t		
Tanggal	Ketua	:	Dr.Holijah, SH., MH 
	t.t		
Tanggal	Sekretaris	:	Dra. Napisah, M.Hum 
	t.t		



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 352427 30126 Km. 3,5 Palembang

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Agus Suherman Tanjung  
NIM / Program Studi : 13140003 / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Prespektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku  
Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Telah selesai melaksanakan perbaikan terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Penguji Utama

**Prof. Dr. H. Cholidi, MA**

Palembang, 2018

Penguji Kedua

**Yuskda Fitriyati, M. Ag**

Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, M.A**

NIP. 19620706 199003 1 004

## MOTTO dan PERSEMBAHAN

### MOTTO

Hidup Yang Tak di Perjuangkan Tak Dapat Di Menangkan

(Sutan Syahrir)

Setiap Manusia Diberikan Waktu Yang Sama Setiap Harinya, Manfaatkan Waktu Yang diberikan dengan Mengerjakan Apa Yang Harus Dikerjakan, Agar Menjadi Manusia Yang mendapatkan keuntungan.

(Agus Suherman Tanjung)

Karya Kecil ini ku Persembahkan Untuk :

- Kepada Allah Swt, dan Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orang tuaku, Pahlawan tanpa tanda jasa dan bidadari tanpa sayap, Ayah dan Omak
- Adik-adikku (Irma Juwita Tanjung, M. Rais Tanjung, Rima Rahmayani Tanjung, Misbah Aini Tanjung) Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua Orang tua, serta bermanfaat bagi Agama, Nusa, Bangsa dan Masyarakat.
- Agama, Bangsa dan Negaraku
- Almamaterku

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan satu hal yang sangat sakral dan merupakan sunnatullah yang umumnya dan berlaku pada semua Makhlu-Nya. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Dalam pernikahan adat Batak Angkola Sipirok adanya larangan pernikahan satu marga, hal ini menjadi hal yang unik untuk diteliti. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. 1). Apakah penyebab terjadinya larangan pernikahan satu marga pada suku batak angkola sipirok. 2). apakah sanksi adat bagi yang melaksanakan pernikahan satu marga pada suku batak angkola sipirok. 3) Bagaimana pandangan agama Islam terhadap terjadinya pernikahan satu marga pada suku batak Angkola Sipirok.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian uraian tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan cara-cara mengumpulkan data-data baik secara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian, sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 1). Penyebab terjadinya larangan pernikahan satu marga karena masyarakat meyakini bahwa dengan sesama marga dianggap masih satu keturunan yang sama (sedarah) dan untuk menjaga hubungan kekerabatan dan *tutur* yang sudah ada sejak dahulu yang disebut dengan *Dalian Na Tolu*. 2). kepada masyarakat yang melaksanakan pernikahan semarga yakni mereka tidak akan dapat mengikuti upacara adat setempat apabila ada *horja* (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. 3). pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan satu marga pada suku Batak Angkola Sipirok bahwa dalam kitab-kitab fiqh, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak ada aturan yang mengatur tentang perkawinan satu marga. Undang-undang hanya mengatur tentang sah atau tidaknya perkawinan, dilihat dari hukum agama Islam dan catatan sipil (*syarat dan rukun*) perkawinan.

**Kata Kunci : Perkawinan, Adat Batak, Angkola Sipirok**

## **KATA PENGANTAR**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-MU telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Dari semua yang telah engkau tetapkan baik itu rencana indah yang engkau siapkan untuk masa depanku sebagai harapan kesuksesan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Tidak lepas dari pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang sederhana ini dengan judul “Perspektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi, dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan Skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph. D yang merupakan Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. RR. Rina Antasari S.H., M. Hum. Dalam kesibukan beliau sebagai Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang tetap menunjukkan jiwa seorang ibunya kepada mahasiswa.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Walau tak sempat memberikan mata kuliah secara langsung, penulis banyak belajar dari kepribadian beliau dalam semangat kerja dan kepemimpinannya.
4. Bapak Dr. H. Marsaid. M.A, Ibu Dra. Fauziah M. Hum, Dr. M. Rizal M.H selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan umur dan kesehatan kepada Bapak dan Ibu dalam menjalankan amanah. Amin.
5. Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dra. Napisah, M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsiyah UIN Raden Fatah Palembang.

6. Ibu Dr. Holijah, S.H., M.H dan Ibu Dra. Zuraidah., M. HI selaku pembimbing penulis yang telah memberikan pengarahan dan koreksi yang tiada bosan-bosannya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dua insan yang paling berjasa dalam hidupku, Pahlawan dan Bidariku, Ayah dan Omak. Sebagai motivasi utama dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas setiap do'a yang kalian panjatkan kepada Allah Swt untuk menyertai langkahku serta pengorbanan yang tak mungkin dapat terbalas sampai kapanpun. Semoga setiap keringat kalian yang menetes demi memberikan pendidikan kepadaku di hitung Allah SWT sebagai pahala di akhirat nanti. Semoga kesehatan, keberkahan umur menyertai dalam setiap aktifitas kalian berdua dan Allah melapangkan Rezeki untuk kalian berdua. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa.
8. Adik-adikku, Irma Juwita Tanjung, M. Rais Tanjung, Rima Rahmayani Tanjung dan Misbah Aini Tanjung. Semoga niat suci dari orang tua kita mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin

9. Yolanda Oktaviani Putri wanita yang akan menemaniku dalam menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Terimakasih atas kesabaran yang terus mengingatkanku untuk selalu terus menambah ketakwaanmu dalam beragama, dan yang selalu mengingatkanku untuk terus berbakti kepada orang tuaku. Semoga Allah mempermudah semua cita-cita kita bersama. Jangan lelah untuk memberikan motivasi kepadaku agar umur hidup di dunia ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.
10. Para senior sekaligus mentor dalam berorganisasi dan dalam kehidupan : Dr. M. Adil, M.A, Abah Syafitri Irwan S. Ag., M. Pd, Syahril Jamil M. Ag, Dedi Setiawan M. Pd. I, Nazrul Aswad M.HI, Rahmatul Arpan S. Pd, Wawan Triyanto S.Pd, Farhan Alfikri, Khairil Anwar Simatupang S. Sos, Abul Hasan Al-asyari, Irpinskyah S. Kom, Abdullah Puteh S. Sos , Arif Parawita S.Ps, M. Arif Setiawan S. Sos, Ahmad Saiful Arifin S. Sos, Kemas Muhrom, S.Sos, Muslim Ritonga S.Sos, Ade Candra Assegaf, M. Sutris Subowo, Muslim Aswaja, Hidayatullah. Orang-orang yang telah mengajarkan arti dari proses dalam kehidupan ini. Semoga

Allah memberikan kesehatan, keberkahan hidup dan dipermudah karir para senior.

11. Para sahabatku punggawa Group Ngopi : Khairul Fani, S.H, Abdul Hakim, Kemas Rendi Rahmat, S.E, Awaluddin Sitorus, Wafa Riansyah, S.Hum, Tajudin Ismail, Afriyadi,S.Pd, Sutarnadi, Hasan Arfani, M. Syarif Hidayat, Gagas Abdullah Wardhani, S. Pd, Abdul Taufik Mathori, S.H, Rino Budhi Santoso, Feri Kurniawan, Rinaldo Jefriyan, S.H, M. Ikrom, S. E, Ramos Ortala, Hilda Silviana, S.H, Karnia Fitri, S.H, Hani Oktaviani, Juna Warni S.Pd, Priharti Nadya, Fenty Maytika Sari. Orang-orang yang berpengaruh pada masanya karena mempunyai jabatan strategis dalam Republik Mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang, setiap pimpinan Fakultas pasti familiar dengan nama-nama tersebut baik karena prestasi di bangku kuliah maupun prestasi di luar bangku kuliah alias depan halaman kantor Fakultas dan Universitas. Orang-orang yang selalu siap di garda terdepan meneriakkan suatu hal yang dianggap ketidakadilan, tak peduli dengan banyaknya ancaman, cacian dan makian yang silih datang berganti, karena dalam prinsip

mereka kekayaan terakhir yang dimiliki seorang pemuda adalah idealisme. Terimakasih atas makna hidup dalam persahabatan yang kalian berikan. Terimakasih atas kekonyolan yang kita lakukan bersama. semoga kita kedepan disatukan dalam misi yang besar dan bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara. Amin

12. Sahabat-sahabatku Ahwal Syakhsyah 1 2013, dari ketidakanalan menjadi satu keluarga, dari berbagai etnis menjadi satu kesatuan. Canda tawa, susah, senang yang dirasakan menjadi kerinduan diakhir masa-masa perkuliahan. 4 tahun waktu yang panjang tapi terasa waktu yang sangat singkat. Semoga kerinduan ini menjadikan kita untuk memperkuat persaudaraan. Semoga kesuksesan mengiringi setiap langkah kita bersama.
13. Almamater yang telah mendidikku, MIN Sei 2 Hulu, Pondok Pesantren Bina Ulama, dimana aku di didik untuk beradab dan tempat ku menuntut ilmu baik ilmu dunia dan ilmu akhirat selama 6 tahun, tempat aku mengenal yang namanya kitab kuning, kitab-kitab klasik karya para ulama-ulama yang mahsyur di dunia ini. Terimakasih kepada

almarhum Buya KH. Alimuddin Siregar Siregar orang yang menguatkan aku untuk bertahan dalam menuntut ilmu disaat keraguan dan ketidak sanggupannya untuk berpisah dari orang tua. Motivasi yang almarhum berikan menjadi titik semangat dalam menuntut ilmu. semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Swt dan semoga para santrimu dapat melanjutkan perjuanganmu. Para mu'alim / mu'alimah, ustadz / ustadzah Pondok Pesantren Bina 'Ulama semoga Allah melapangkan rezeki kalian. Aminn.

14. Masyarakat Kelurahan Bunga Bondar yang mayoritas suku Batak Angkola Sipirok dan terkhusus Tulang Mangaraja Lintong Siregar Sebagai tokoh adat Batak Angkola Sipirok,. Walau hanya hitungan hari berada di Bunga Bondar ini tapi memberikan kesan yang sangat luar biasa kepadaku. Masyarakat yang tidak terpengaruh terhadap isu-isu anti pluralisme, masyarakat yang berbeda keyakinan ideologi agama tapi tetap dapat hidup berdampingan tanpa ada ruang pembeda. Semoga daerah Bungan Bondar diberikan keberkahan. Kepada Tulang Mangaraja Lintong Siregar terimakasih telah menjadi tempat saya bertanya tentang adat

Batak Angkola Sipirok, semoga Tulang dan Natulang diberikan kesehatan selalu.

15. Sahabat Alidabu (Alumni Kedelapan Bina ‘Ulama) hidup bersama dalam penjara suci istilah yang kami berikan, hari-hari selama enam tahun yang dilalui bersama dengan kepolosan tapi tak menutupi kami membuka diri untuk melihat dunia luar. Dari tangis bersama, sampai kepada sabun dan sikat gigi yang sama mengajarkan kepada kami makna dari kebersamaan. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan selalu dalam naungan Allah SWT dalam setiap langkah.
16. Para kader-kader dan penghuni yayasan padepokan : Samsul Arif BDS, M. Rifa’i, Mudrika Syafi’i, Tigor Sinambela, Awang Suwanda, Egik Kantesa, Faisal Ma’ruf, Seto Nur Yasin, Maryo, dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga perkuliahan dan proses berorganisasi kalian tetap istiqomah sesuai dengan niat dan cita-cita kalian.
17. Organisasiku yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan makna dari kehidupan. Tempatku

berproses dalam dinamika kehidupan : PMII, IPNU, MADANI, UKMK LPTQ&D, UKMK Litbang, Laskar Ulul Al-bab, UKMK Tae Kwon-DO, HMJ Ahwal Syakhsiyah, DEMA UIN Raden Fatah Palembang, FORKOM BEM/DEMA PTAI Se-Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. Semoga dengan terselesaikannya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta membuahkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Palembang, April 2018  
Penulis

**Agus Suherman Tanjung**  
NIM. 13140003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16

### **BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Pengertian Perkawinan Dalam Islam .....	25
C. Syarat dan Rukun Nikah .....	30
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	42
E. Dasar Hukum Nikah.....	47

F. Pernikahan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	52
G. Pengertian Marga dan Pernikahan Adat Batak Angkola Sapirook.....	57

### **BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN BUNGA BONDAR**

A. Sejarah Singkat Kelurahan Bunga Bondar.....	63
B. Kondisi Geografis Kelurahan Bunga Bondar .....	64
C. Latar Belakang Terjadinya Larangan Pernikahan Satu Marga Batak Angkola Sapirook .....	66

### **BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN SATU MARGA PADA SUKU BATAK ANGKOLA SIPIROK MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pernikahan Satu Marga Menurut Adat Suku Batak Angkola Sapirook .....	69
B. Pernikahan Satu Marga Menurut Perspektif Hukum Islam.....	71
C. Analisis Pernikahan Satu Marga Suku Batak Angkola Sapirook Dalam Persepektif Hukum Islam .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>
-----------------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan.<sup>1</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua Makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt.

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 14 N0. 2 (2016): , diakses pada tanggal 21 Januari 2018, Pukul 12.16 WIB <http://jurnal.upi.edu/file/05>

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup>

Nikah, menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>4</sup> Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zauj*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari beragam budaya dan ragam bahasa daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keberagaman ini sudah barang tentu setiap budaya akan mempunyai suatu aturan atau adatnya sendiri-sendiri, termasuk juga dalam hal ini hukum adat perkawinan.

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Pustaka Setia, Bandung : 1999), hlm 9

<sup>4</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta : Qisthi Press, 2003), hlm, 5.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

Hukum adat perkawinan atau perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah penyusun katakan bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan itu dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dari pada kelompok tersebut.

Suku Batak adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yakni suku batak memiliki 6 sub etnis yaitu : Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun dan Toba. Keseluruhan sub etnis suku batak memiliki marga yang diwarisi oleh keturunan mereka, dan terdapat banyak marga yang dipakai oleh lebih dari satu sub etnis. Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya / (*patriarchal*).<sup>6</sup>

Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi,

---

<sup>6</sup> Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anak-anaknya.

pribadi dengan golongan, dan lain-lain, misalnya dalam adat pergaulan sehari-hari, dalam adat *parsabutuhaon*, *parhulahulaon*, dan *parbaruon* (hubungan kekerabatan dalam masyarakat *dalihan na tolu*), adat hukum, milik, kesusilaan, pemerintahan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Perkawinan semarga (*namariboto*) dianggap sebagai perkawinan saudara, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak di adatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Harahap dengan Harahap) ataupun marga yang lain yang sama dengan marganya.<sup>8</sup> ada anggapan bahwa apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intinya secara umum, hukum adat batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu marga.

Suku Batak angkola sipirok menganut *patrilineal*, yaitu mengikuti garis keturunan bapak, oleh karena itu hanya laki-laki saja

---

<sup>7</sup> <http://batakpedia.diakonia.id/marga-dan-hukum-dalam-marga-masyarakat-batak/> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2017, Pukul 16.52)

<sup>8</sup> Word Press, Dalihan Na Tolu dan Budaya Kerja, <http://hojotmarluga.wordpress.com/dalihan-na-tolu-dan-budaya-kerja/> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2017, Pukul :19:15)

yang menyambung marga bapaknya dan bukan dari marga pihak ibunya. Maka nama-nama marga atau *clan* Suku Batak Angkola Sipirok baik pria maupun wanita menggunakan marga yang berasal dari marga bapaknya.

Di dalam Negara Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, maka perlu dibuat Undang-Undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Bagi umat Islam di Indonesia, Undang-undang tersebut meskipun tidak sama persis dengan hukum pernikahan di dalam Fikih Islam, namun dalam pembuatannya telah di cermati secara mendalam sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam pernikahan merupakan suatu anjuran bagi kaum muslimin dalam pengertian populernya pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek hukum, yakni saling

mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan hukum agama. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt yang berbunyi<sup>9</sup> :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Qs. Ar. Ruum (30) : 21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksud yakni untuk memenuhi kebutuhan seksual seorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana dalam mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri.

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi karena tanpa adanya regenerasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.406

menjadi satu. Diantara keduanya saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).<sup>10</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam sebuah asas yang disebut selektifitas artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang didalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).<sup>11</sup>

Adapun latar belakang penulis mengangkat permasalahan “perspektif hukum Islam dalam pernikahan satu marga Suku Batak Angkola di Tapanuli Selatan” adalah ingin melihat dan mengetahui bagaimana sebenarnya perkawinan semarga dalam adat Suku Batak Angkola Sipirok di Tapanuli Selatan tersebut karena selama ini sepengetahuan penulis belum ada yang menyinggung pernikahan

---

<sup>10</sup> Masyukri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998*, hlm. 74

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) hlm. 69

semarga ini di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya larangan pernikahan satu marga pada suku batak angkola sipirok?
2. Apakah sanksi adat bagi yang melaksanakan pernikahan satu marga pada suku batak angkola sipirok?
3. Pandangan agama Islam terhadap terjadinya pernikahan satu marga pada suku batak angkola sipirok?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab pernikahan satu marga pada Suku Batak Angkola Sipirok dilarang.

- b. Untuk mengetahui sanksi Adat Suku Batak Angkola Sipirok terhadap pernikahan satu marga.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan satu marga pada Suku Batak Angkola Sipirok.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pernikahan Adat Suku Batak Angkola Sipirok.
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam mengenai pernikahan satu marga dalam Suku Batak Angkola Sipirok di Tapanuli Selatan.
- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang pernikahan adat Suku Batak Angkola Sipirok), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah pernikahan suku adat batak.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai perspektif Hukum Islam mengenai pernikahan satu marga dalam Suku Batak Angkola Sipirok di Tapanuli Selatan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini, belum ada penulis yang secara khusus membahas kajian tentang perspektif hukum Islam mengenai pernikahan satu marga dalam suku batak angkola sipirok di Tapanuli Selatan. Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka awal penelitian yang berkaitan dengan kasus kajian pernikahan adat Suku Batak Angkola Sipirok. Sejauh yang peneliti temukan ada beberapa artikel, jurnal skripsi yang juga membahas tentang pernikahan satu marga Suku Batak Angkola Sipirok. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain :

**Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang<sup>12</sup>**

No	Nama/Jurusan/Tahun/ Perguruan Tinggi/ Judul	Pokok Pembahasan Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan Penelitian Sekarang
1	<p>Hardianto Ritonga / Al-ahwal Al-syakhsiyah / 2011 / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang <i>/ Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara</i></p>	<p>Tata cara dan pelaksanaan tentang Perkawinan adat batak di padang sidempuan</p>	<p>Membahasa tentang pernikahan Satu Marga suku batak Angkola Sipirok di kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.</p>
2	<p>Budi Asri Ritonga / 2006/ Universitas Negeri Padang/ <i>Peranan 'Martahi' Dalam Penataan Adat Batak yang Menganut Agama Islam dan Kristen Dalam Desa Pasar Sipiogot Kec Dolok, Kab Tapanuli Selatan</i></p>	<p>peranan '<i>martahi</i>' dalam menyatukan masyarakat yang berbeda agama</p>	<p>Peranan agama dalam mempengaruhi adat</p>

<sup>12</sup> Diolah oleh penulis, perbedaan tentang penelitian dahulu dan sekarang.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>13</sup>

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedang sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Reserch*, yaitu penelitian yang ditinjau di lapangan dengan mengumpulkan data-data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian penulis.

---

<sup>13</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 106

<sup>14</sup> Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012) ,hlm.1-2

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan mengkaji hukum-hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Jenis data berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber dasar hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Bahan hukum data sekunder yakni berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang di peroleh dari makalah, jurnal, artikel, majalah, koran, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan *website*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui beberapa tahapan karena jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yakni dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian tentang pernikahan semarga di Tapanuli Selatan . Adapun metode mengumpulkan data yang penulis pakai sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan yakni melakukan pengamatan suatu proses atau objek dengan maksud untuk merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>15</sup> Observasi yang dilakukan penulis dilakukan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan,

---

<sup>15</sup> Hadeli, *Metode Penelitian*, (padang : Baitul Hikmah, 2001), Hlm. 19

dimana dua atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau data-data dari narasumber (orang yang memberikan informasi).<sup>16</sup>

Teknik wawancara yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dengan tiga narasumber yaitu Bapak Mangaraja Lintong Siregar (Tokoh adat Batak Angkola Sipirok), Bapak Sahmuddin Harahap (Lurah Bunga Bondar) dan Bapak Monang Siregar (Tokoh Agama Islam Bunga Bondar) agar mendapatkan informasi secara mendalam tentang pernikahan Satu Marga Suku Batak Angkola Sipirok di Tapanuli Selatan.

- 3) Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara memberikan bukti fisik baik itu berupa foto maupun rekaman suara antara narasumber dan penulis. Serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti halnya, adat penduduk, buku pedoman dari Suku Batak Angkola Sipirok, dan lain sebagainya.

---

<sup>16</sup> *Opcit.*, hlm. 83

#### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif yakni suatu tata cara proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic menyeluruh lengkap yang di bentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>17</sup>

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian dan mengenai isi penelitian akan dibahas pada bab II, III, dan IV serta seluruh hasil

---

<sup>17</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung :Refika Aditama), hlm.77

penelitian yang telah diuraikan sebelumnya akan terangkum pada bab V yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

Bab ini menggambarkan secara umum tentang pengertian pernikahan, Pernikahan Dalam Islam, Rukun dan Syarat Pernikahan, larangan pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan.

## **BAB III: GAMBARAN UMUM DESA GODANG SIPIROK DI TAPANULI SELATAN**

Dalam bab ini membahas tentang kondisi geografis dan sosial di Desa Bunga Bondar, asal usul marga di Desa Bunga Bondar, adat istiadat setempat tentang pernikahan satu marga Suku Batak Angkola Sipirok.

## **BAB IV: PRESPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SEMARGA DI DESA GODANG SIPIROK DI TAPANULI SELATAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai penyebab larangan pernikahan semarga dalam adat Suku Batak Angkola Sipirok, dan prespektif Hukum Islam mengenai pernikahan

semarga dalam Suku Batak Angkola Sipirok di Desa Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **BAB V : PENUTUP**

Berisikan Kesimpulan dan saran, bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil dari skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan, banyak pendapat para ahli yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat tersebut bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan.<sup>18</sup>

Para ahli hukum memberi defenisi perkawinan sebagai berikut :

- a) Anwar Harjono mengatakan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>19</sup>

Sekilas defenisi yang diberikan oleh Anwar Harjono memang tidak jauh berbeda dengan defenisi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun ditelisik lebih dalam pada awal kalimat beliau memakai istilah pernikahan yang memiliki istilah berbeda dengan perkawinan. Istilah perkawinan digunakan dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku secara umum untuk seluruh warga

---

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undangng-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 8

<sup>19</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 2000) hlm. 78

negara Indonesia. Namun istilah perkawinan hanya berlaku pada masyarakat muslim yang memiliki aturan tersendiri mengenai perkawinan.

Pada dasarnya istilah perkawinan atau pernikahan itu sama bahkan dalam beberapa pasal pada Kompilasi Hukum Islam tetap menyebut sebagai perkawinan, hanya saja istilah perkawinan tersebut dalam Islam diperhalus menjadi pernikahan dalam pengertian sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan galizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup>

- b) Wirjono Prodjodikoro berpendapat adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.<sup>21</sup>

Dalam perkawinan sepasang suami istri memang seharusnya hidup bersama dan menjalin hubungan suami istri dengan semestinya. Hidup bersama memberikan makna bahwa seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menjalin komitmen serta menjalani kehidupan mereka bersama-sama. Namun hidup bersama tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku juga tidak dibenarkan. Lebih mengkhhusus seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>21</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 3

hidup bersama harus mentaati aturan hukum yang berlaku seperti yang di atur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Maka sah apabila sepasang suami istri melangsungkan perkawinan dengan cara yang sesuai dengan agamanya masing-masing.

- c) K. Wantjik Saleh mengungkapkan, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>22</sup>

Wantjik Saleh mendefenisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Tentu perjanjian yang dimaksud bukan seperti perjanjian yang diatur dalam KUHPer (adanya pihak kreditur dan debitur) namun lebih pada menjalin suatu komitmen untuk berjanji hidup bersama dan menjalin rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang bahagia dan kekal tergantung pada seberapa kuat suami istri menjaga janji serta

---

<sup>22</sup> *Ibid, hlm. 6*

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Setelah diuraikannya beberapa defenisi perkawinan menurut para ahli, maka di bawah ini akan ditinjau unsur-unsur dari defenisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- a. Digunakannya kata ikatan lahir batin mengandung arti bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergi dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang non formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan lahir batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan pondasi dalam pembentukan dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

- b. Digunakannya ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian Undang-Undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau antara waria dengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.
- c. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, persekutuan antara seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka pada suatu perkawinan yang sah.
- d. Dalam pasal tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, artinya melarang adanya perkawinan yang temporal atau sementara atau kawin kontrak.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>23</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau definisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan kata lain bahwa, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.<sup>24</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum yang mengatur tentang perkawinan, sebelum tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan. Oleh karena itu, untuk mengatasi *pluralisme* di bidang hukum perkawinan, maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan secara nasional. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa :

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 9

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 2003) Cet Ke-4, hlm. 7

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 N0. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 N0. 158), dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

## B. Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>25</sup>

Kata “nikah” berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata itu menjadi istilah pokok yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjukkan pernikahan atau perkawinan. Kata *zauj* berarti pasangan, sedangkan *nikah* berarti menghimpun. Dengan demikian, dari segi bahasa, pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bemitra. Kata *zauj* juga memberi makna saling melengkapi.

---

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm 9; Supiana dan M. Karman, materi pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm. 125.

Adapun menurut istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sementara, ditinjau dari substansi syari'at nikah adalah ikatan lahir-batin antara suami-istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30 :21)<sup>26</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum (30) :21)*

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata,

<sup>26</sup> Ahmad izzan, saehudin, *Fiqh keluarga* (Bandung : Mizania, 2017) hlm.

*zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau *tazwij*.<sup>27</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia,<sup>28</sup> Penikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama . sedangkan dalam kamus istilah Fiqh dijelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>29</sup>

Adapun dalam Al-Qur'an terdapat kata nikah dengan arti akad, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa: ayat 22<sup>30</sup>:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”(Q.S. An-nisa’ (4) : 22)*

Ayat di atas seolah ingin menegaskan bahwa hakikat dari perkawinan itu adalah akadnya. Asalkan saja seorang ayah sudah

<sup>27</sup> Tihami, sohari sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers 2014 ) hlm. 8

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gramedia Grup, 2005)

<sup>29</sup> M. Abdul Mujiieb, dan Mabruuri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm .249.

<sup>30</sup> Al-Quran dan Terjemahan,(Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006)

melangsungkan akad pernikahan dengan seorang perempuan, sekalipun belum pernah disetubuhi, maka tidak ada kebolehan bagi anak-anaknya untuk menikahi perempuan tersebut.

Dikalangan para ulama Syafi'iyah definisi yang dipakai adalah :

### عقد يتضمن ا با حة الوطاء بلفظ الا نكاح او التزيج

*“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan Lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”<sup>31</sup>*

Definisi perkawinan dari golongan Syafi'iyah sebagaimana yang disebutkan di hadits di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila hubungan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya yaitu bolehnya bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak ada kebolehan.

Definisi lainya yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *al-Akhwat al-Syakhsiyyah*, sebagai berikut:

### عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر علی

### الوجه المشروع

*“Akad yang berfungsi untuk membolehkan bersenang-senang (berhubungan badan) antara dua orang yang berakad dengan cara yang disyariatkan”<sup>32</sup>*

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan, hlm. 37.

Maksud dari makna dua orang yang berakad disini adalah antara calon suami dengan calon istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta di saksikan oleh dua orang saksi.

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai:<sup>33</sup>

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>34</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila

---

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwal al-Syakhsiyyah*, (Qahariah: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 19

<sup>33</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 42.

<sup>34</sup> Kamarusdianan dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Ciputat : UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 4

pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian. Disini juga tidak hanya dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga.<sup>35</sup>

### **C. Syarat dan Rukun Nikah**

#### **a) Syarat Sah Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.<sup>36</sup> Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.

#### **1. Syarat calon suami<sup>37</sup>**

---

<sup>35</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 4

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 59

<sup>37</sup> <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (14 Januari 2018)

- a) Islam
- b) Lelaki yang tertentu
- c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an surat An-

Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;*

*saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"(Q.S. An-Nisa' (4) : 23)

Dari ayat diatas penyebab terjadinya larangan pernikahan terbagi menjadi tiga hal :

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
  - 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (Perkawinan)
  - 3) Larangan perkawinan karena susuan
  - d) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri
2. Syarat Calon Isteri
- a) Islam
  - b) Perempuan
  - c) Baligh
  - d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
  - e) Bukan seorang khunsa
  - f) Bukan dalam ihram haji atau umrah

g) Tidak dalam iddah

h) Bukan isteri orang

3. Syarat Wali

a) Islam, bukan kafir dan murtad

b) Lelaki

c) Baligh

d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

e) Bukan dalam ihram haji atau umrah

f) Tidak fasik

g) Tidak cacat akal pikiran

h) Merdeka

4. Syarat saksi

a) Sekurang-kurangnya dua orang saksi

b) Islam

c) Berakal baligh

d) Laki-laki

e) Memahami kandungan lafal *ijab* dan *qabul*

f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap

g) Adil

h) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>38</sup>

#### 5. Syarat *Ijab*

- a) Pernikahan ini hendaklah tepat
- b) Tidak boleh menggunakan sindiran
- c) Diucapkan wali atau wakilnya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti *mut'ah*
- e) Tidak dikatakan *taklit* (tiada sebutan prasyarat sewaktu *ijab* dilafadzkan)

#### 6. Syarat *Kabul*

- a) Ucapan mestilah seperti ucapan *ijab*
- b) Tidak berkata sindiran
- c) Dilafalkan oleh calon suaminya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti *mut'ah*
- e) Tidak dikatakan *taklit* (tiada sebutan prasyarat sewaktu *ijab* dilafdzkan)
- f) Menyebut nama calon isteri

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'rif, 2000).  
Hlm. 90

g) Tidak di selangi oleh perkaan lain

## b) Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

### 1. Calon Isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan atau dilarang.

### 2. Calon suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.<sup>39</sup>

### 3. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena

---

<sup>39</sup> Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), hlm. 87

perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ  
مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا  
بِأَاطِلٍ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ<sup>40</sup>

*“Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata : Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali)”*

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah diucapkan oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka

---

<sup>40</sup> Muhammad Khotib bin Abi Bashuti, *Sunan Abu Daud*, (Dar al Kutub, Juz IV), hlm. 270

yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwakilan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwakilan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Demikian pula menurut Al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorangpun walinya, maka ia dibenarkan menugaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercayainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.<sup>41</sup>

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali *mujbir* dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.<sup>42</sup>

#### 4. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah.

---

<sup>41</sup> M. Bagir, *Fiqh Praktis*, (bandung : Mizan, 2002), hlm. 68

<sup>42</sup> M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Bandung : Trigenda Karya, 1996), hlm. 13

Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriyah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fisik. Maka apabila dikemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.<sup>43</sup>

Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaanya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya adalah :

Seperti yang dijelaskan pada hadis Nabi :

---

<sup>43</sup> Slamet Abidin, *Fiqh*, Juz I, hlm. 101

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُغْنِي الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ  
سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ  
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحُ أَنْفُسَهُنَّ بَيْنَهُ (رواه الترميذي)<sup>44</sup>

*“Telah menceritakan yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ عَنْ  
يُونُسَ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواه الترميذي)<sup>45</sup>

*“Telah menceritakan Muhammad bin Qadamah bin ‘Ayun, menceritakan Abu ‘Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Bardah dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali”.*

Kata tidak di sini maksudnya adalah “tidak sah” yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya *ijab kabul* merupakan syarat-syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam *ijab qabul* dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 99

<sup>45</sup> Tirmidzi, *Jami'*, Juz II, hlm. 354

## 5. *Isighat* (Ijab Kabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).<sup>46</sup> Para ahli Fiqh mensyaratkan ucapan *ijab qabul* itu dengan lafadz *fi'il madi* (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan *fi'il madi* yang lain *fi'il mustaqbal* (kata kerja sedang).

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabig, *Fiqh*, Juz Vi, hlm. 60

## D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

### 1. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam pernikahan merupakan tujuan syari'at yang di bawa Rasulullah SAW yakni penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan dunia dan ukhrawi. Dalam Islam tujuan pernikahan dijelaskan dalam firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum (30) :21)*

Berdasarkan ayat tersebut, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Di dalam keluarga yang demikian terdapat rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang terjalin di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Ahmad Izzan, Saehudin. *Op.Cit*, hlm. 196

Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Sulaiman Al-Mufarraaj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt.  
Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw;
- 4) Menyempurnakan agama;
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri di rumah;

- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- 10) Saling mengenal dan menyayangi;
- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- 13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
- 15) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.<sup>48</sup>

## 2. Hikmah Pernikahan

---

<sup>48</sup> Tihami, Sohari sahrani , *Op.Cit* hlm.18-19

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pada perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemurniaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan

cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.<sup>49</sup>

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memeperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum , Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5

<sup>50</sup> *Ibid*

## E. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Sebagai suatu syari'at, dasar hukum nikah banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>51</sup> Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt.:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (Q.S. Ad-Dhariyat (51) : 49)

---

<sup>51</sup> H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Ags Salim (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q.S. An-Nur (24) : 32)

Demikianlah ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum pernikahan antara sesama muslim. Selaian ayat Al-Qur’an, terdapat juga banyak hadis yang menjelaskan pernikahan sebagai suatu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadits-hadits tersebut antara lain :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي  
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ  
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu,

*hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).”<sup>52</sup>*

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *Fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah), maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap

---

<sup>52</sup> Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari 'Aisyah radhiyallaahu 'anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383)

*mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.<sup>53</sup>

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi’li*), *takhlif takyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun kedua-duanya perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

---

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemah Saefullah Ma’shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) hlm. 558-559

1. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampur istri.
3. *Nikah Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. *Nikah Muhabah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram,

sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.<sup>54</sup>

## **F. Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan atau yang sering juga disebut dengan pernikahan adalah suatu ikatan (akad) dari seorang laki-laki kepada seorang wanita yang bukan mahramnya.

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 akad nikah adalah, rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh memepelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>55</sup>

Akad atau kontrak sering juga disebut bahwa perkawinan adalah “*Marriage in Islam is Purely Civil Contract*” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Tihami, Sohari sahrani, *Fikh Munakahat* (Rajawali Pers 2014) Edisi ke 4, hlm. 9-11

<sup>55</sup> Mediya, Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan* (Jakarta : Alika, 2016) hlm. 1

<sup>56</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 47

Adapun prinsip-prinsip perkawinan di dalam undang-undang yakni, menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang di pandang cukup prinsip dalam UU perkawinan adalah :

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial disegala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa

Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.

4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>57</sup>

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ada enam.

---

<sup>57</sup> Yahya Harahap, *Hukum perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975), hlm.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

### **1. Rukun dan syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 rukun dan syarat terdapat pada BAB IV bagian kesatu, pasal 14 yakni, rukun-rukun nikah :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan kabul;

Untuk syarat perkawinan dibagian kedua, yakni :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang

akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (95) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>58</sup>

## **G. Pengertian Marga dan Pernikahan Adat Batak Angkola Sipirok**

### **a. Pengertian Marga**

Marga adalah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*)<sup>59</sup> sistem kekerabatan patrilineal menentukan garis keturunan selalu dihubungkan dengan anak laki-laki. Seorang laki-laki yang Batak merasa hidupnya lengkap jika ia telah memiliki anak laki-laki yang meneruskan marganya. Sesama satu marga dilarang saling mengawini, dan sesama marga disebut dalam *Dalihan Na Tolu* disebut *Dongan Tubu*.

---

<sup>58</sup> Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 13-14

<sup>59</sup> Bushar Muhammad, *Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm. 21

Suku Batak mempunyai enam sub suku dan masing-masing mendiami wilayah utama, sekalipun sebenarnya itu tidak sedemikian batas-batas pada zaman dahulu. Sub suku yang dimaksud ialah: (1) Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi, (2) Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungun, (3) Batak Pak Pak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian tanah Alas dan Goya, (4) Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi wilayah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga dan Habincaran, (5) Batak Mandailing yang mendiami wilayah Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Batubara dan Asahan, (6) Batak Angkola Sipirok mendiami induk Angkalo dan Sipirok, Tapanuli Selatan, Batang Toru, Pakantan, dan Batang Natal.<sup>60</sup>

Dalam hal boleh tidaknya perkawinan dalam adat bila dilihat dari segi nasab dalam hukum Fiqh maka marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah, seketurunan menurut garis bapak, yang mempunyai hubungan erat dalam

---

<sup>60</sup> Basyaral Hamidy Harahap dan Nalom Siahaan, *nilai-nilai Budaya Batak Toba, Mandailing dan Angkalo*, (Bandung : Pustaka 1982), hlm. 10

mengetahui siapa yang menjadi mahram atau orang yang haram dinikahi, karena marga sangat menentukan *partuturon*.<sup>61</sup>

Dasar pembentukan marga adalah keluarga, yaitu suami, istri dan putra-putri yang merupakan kesatuan yang akrab, yang mempunyai kehidupan yang sama, yaitu kebahagiaan, kesenangan, kepemilikan benda, serta tanggungjawab kelanjutan hidup keturunan. Untuk melestarikan ikatan kelurga dan kekeluargaan, diadakan *ruhut* (peraturan) sebagai berikut: Marga sebagai identitas diri khususnya bagi masyarakat Batak Angkola Sipirok, merupakan salah satu identitas dalam bina kekompakan serta solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur, sehingga keutuhan marga-marga itu dalam kehidupan sistem “*Dalihan Na Tolu*”<sup>62</sup>. Dengan adanya marga secara otomatis seseorang dapat mengetahui posisinya dalam struktur adat.

---

<sup>61</sup> Sutan Baringin Lubis, *Hobaran Adat Jamita*, (Medan: CV. Media Persada, 2010), hlm. 6.

<sup>62</sup> Dalian NaTolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adat batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama.

## **b. Pernikahan Adat Batak Angkola Sipirok**

Perkawinan / pernikahan sudah lama dikenal di setiap daerah, bahkan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu dalam melakukan atau melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Secara bahasa perkawinan dapat diartikan sebagai kumpulan, bersetubuh, dan akad.

Acara adat dalam etnis Batak Angkola-Mandailing Tapanuli Selatan terdiri atas *siluluton* (duka cita ; yakni adanya kemalangan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, ) dan *siriaon* (suka cita yaitu kebalikan dari duka cita yakni adanya rasa gembira terhadap masyarakat yang bersangkutan karena dari pesta tersebut).

Bentuk pernikahan yang paling umum dalam masyarakat Tapanuli Selatan ialah pernikahan yang dilakukan dengan pertunangan. Ini terjadi baik karena keinginan orang tua maupun karena pilihan dari calon mempelai berdua. Namun ada beberapa macam pernikahan dalam masyarakat Tapanuli Selatan yaitu:<sup>63</sup>

### **a. *Mangalua* (melepaskan diri)**

---

<sup>63</sup> St. Tinggibarani P. Alam, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Mangkobar Boru*, (Balai Adat Padangsidempuan: 1977). hlm. 11.

Perempuan berjanji dengan sipemuda, untuk berjumpa disuatu tempat. Kemudian dari sana mereka bersama-sama lari menuju rumah orang tua sipemuda. Bisa juga kerumah keluarga yang lain yang menjadi waris si pemuda. *Mangalua* ini disebut juga *marlojong* atau lari kawin.

b. *Tangko Binoto* (Pencurian yang diketahui)

Orangtua sigadis sebenarnya mengetahui anak putrinya kemana pergi, atau kerumah dan bersama pemuda mana dia lari kawin. Tetapi keberangkatan ini, tidak resmi diketahui oleh orang banyak desa itu. Atau dengan kata lain dia mendapatkan pemuda itu, belum diberangkatkan atau belum selesai urusan adat, yang dipersaksikan oleh pengetua-pengetua adat dan anggota masyarakat.

c. *Dipabuat* (Berangkat dengan resmi)

Diberangkatkan menurut acara adat. Dalam hal ini, sigadis berangkat dari rumah orangtuanya, setelah selesai urusan adat dan horja atau upacara adatnya. Baik besar maupun kecil upacara itu, sesuai dengan kemampuan orangtua sigadis itu.

d. *Boru na simbahor* (menyalahi adat)

1. *Sumbang*.

perkawinan dengan seorang laki-laki, yang dilarang menurut adat. Dikarenakan sedarah atau menurut hubungan family yang dilarang adat tetapi mereka lari dengan jalan agar pernikahan mereka bisa dilaksanakan.

2. *Manaek* (Menaiki)

Anak gadis yang lebih dahulu mengadakan perhubungan sex (berzina) dengan seorang laki-laki. Sehingga lama-kelamaan hamilnya semakin besar dan diketahui orang banyak. Dia naik ke rumah pemuda ini untuk dikawini si laki-laki, sebagai pertanggung jawabannya atas kehamilan si gadis. Urusan adatnya tidak boleh dilaksanakan sebelum anaknya lahir, tapi sekarang dengan adanya agama maka dinikahkan secara agama.

**BAB III**  
**SEJARAH GEOGRAFIS KELURAHAN BUNGA BONDAR**  
**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**A. Sejarah Singkat Kelurahan Bunga Bondar**

Sejarah Desa Bunga Bondar tidak lepas dari penyebaran agama di wilayah Tapanuli khususnya agama Islam dan agama Kristen. Bunga Bondar adalah sebuah desa tua yang terletak di kaki bukit barisan dan merupakan bagian dari Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara administratif sejak dekade 1990 awal Desa Bunga Bondar telah beganti status menjadi Kelurahan, meskipun begitu secara budaya dan sejarah dapat di golongan sebagai desa.

Hasil wawancara penulis dengan Tokoh Adat setempat yang bernama Mangaraja Lintong siregar, bahwa sejarah kelurahan Bunga Bondar awalnya terbentuk oleh Mangarjalitung anak bungsu dari Baringin Lumburjati yang melarikan diri karena dia mendapatkan kabar dari Opun Doro (kakak tertua) bahwa dia akan dibunuh oleh saudara kandungnya Jamangalepang dan Jamar Merong yang iri dengan yang dimiliki oleh Mangarjalitong. Didepan orangtuanya Mangarjalitong merupakan anak yang paling pintar, paling ganteng, dan paling dipercayai sehingga ayahnya ingin memberikan lahan untuk di olah

oleh Mangarjalitong. Sampailah dia ke desa Bunga Bondar dan bertemu dengan Boru Hutasuhut gadis yang amat cantik kemudian Mangarjalitong menikah serta memiliki keturunan sampai hari ini, salah satu keturunan ialah tokoh adat yang saya wawancarai yaitu Bapak Mangaraja Lintong Siregar yang mana generasi ke sebelas dari Mangarjalitong.<sup>64</sup>

Bunga Bondar sendiri berasal dari kata Bunga (kembang) dan Bondar yang artinya parit/ sungai kecil. Jadi nama Bunga Bondar artinya adalah kali atau sungai kecil yang dikelilingi banyak bunga. Kerukunan umat beragama disini terasa sangat kental, tidak membedakan agama satu dan yang lain, masyarakat Bunga Bondar hidup rukun damai sejak zaman dahulu.

## **B. Kondisi Geografis Kelurahan Bunga Bondar**

Bunga Bondar terletak di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang secara geografisnya Kecamatan Sipirok memiliki luas wilayah 535,34 km<sup>2</sup> dengan ketinggian diatas permukaan laut 300-1.825 Mdpl. Denga batas wilayah sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mangaraja Lintong Siregar tokoh adat batak Angkola Sipirok pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul 13.30 WIB

<sup>65</sup> Arsip Kelurahan Bunga Bondar

**Tabel.1.**

<b>Arah Mata Angin</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan
Sebelah Selatan	Kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Marancar
Sebelah Barat	Kecamatan Batang Toru
Sebelah Timur	Kecamatan Padang Lawas

Untuk kelurahan Bunga Bondar Sendiri memiliki luas wilayah 5,43 km<sup>2</sup>. Populasi penduduk kelurahan Bunga Bondar memiliki 305 rumah yang dihuni dan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebesar 338 dengan total jumlah penduduk 1.233 jiwa yang mana jumlah penduduk laki-laki 619 jiwa dan penduduk perempuan 614 jiwa.

Masyarakat Bunga Bondar merupakan masyarakat agraris yang mana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan berkebun, ada pula guru dan lain sebagainya. Adapun kelurahan Bunga Bondar ini bisa di golongkan dataran tinggi yang hampir seluruhnya di kelilingi bukit-bukit yang hijau dan persawahan di sepanjang mata memandang, serta air sungai yang mengalir deras dari bukit pegunungan, dan suhu udara yang sangat dingin di daerah ini.

### C. Latar Belakang Terjadinya Larangan Pernikahan Satu Marga Batak Angkola Sipirok

Sistem perkawinan *exogami* merupakan sistem yang dianut oleh masyarakat adat Batak Angkola Sipirok. Sistem ini dalam arti positif merupakan suatu sistem dimana seseorang harus kawin dengan anggota kelompok yang lain atau dari marga lain. Sistem *exogami* ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak.

Larangan pernikahan satu marga pada Suku Batak Angkola Sipirok suatu hal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat dari suku tersebut, larangan pernikahan tersebut diyakini oleh masyarakat setempat dari sumpah nenek moyang para pendahulu. Adapun bunyi sumpah tersebut : *Molatolatoado Perkawinan Sarumpun do samarga Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan* dengan makna dilarang menikah satu marga karena tidak akan menambah kekeluargaan.<sup>66</sup>

Hal ini juga diyakini sebagai sumpah kepada generasi Batak Angkola Sipirok, oleh sebab itu karena hal tersebut apabila ada

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mangaraja Lintong Siregar tokoh adat batak Angkola Sipirok pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul 13.30 WIB

pernikahan satu marga yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola Sipirok akan mendapatkan hukuman dari kepala adat atau tokoh adat yang diangkat masyarakat secara adat.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PERNIKAHAN SATU MARGA PADA SUKU BATAK ANGKOLA SIPIROK MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pernikahan Satu Marga Menurut Adat Suku Batak Angkola Sipirok**

Masyarakat batak pada umumnya khususnya menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang kawin dengan *se-marga* dengannya.<sup>67</sup>

Dalam tradisi batak, yang menjadi kesatuan Adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan marga. Masing-masing kelompok memiliki ciri khas nama marganya. Marga ini berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan diantara mereka satu *puak* (kelompok).

Dalam suku Batak Angkola Sipirok, pernikahan satu marga sangat dilarang, karena bagi Suku Batak Angkola Sipirok pernikahan satu marga berarti menikahi kerabat sendiri, dan termasuk menikahi keluarga dekat.

Adapun sanksi bagi pelanggar “*halang batang*” (undang-undang

---

<sup>67</sup> Karena marga mempunyai unsur penting dalam kekerabatan suku batak terkhususnya batak angkola sipirok

adat):<sup>68</sup>

- 1) Pertama, lari keliling kampung dengan tidak memakai baju
- 2) Meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat
- 3) Lari dari kampung, atau diusir dari kampung.

Mengenai larangan pernikahan semarga ini dikarenakan pada zaman dahulu nenek moyang pernah bersumpah/mengutuk orang yang menikah satu marga namun sampai saat ini isi sumpah tersebut tidak diketahui detailnya. Pernikahan satu marga dilarang karena banyak menimbulkan *mudharatnya*, seperti : rumah tangga yang tidak harmonis, anak atau keturunannya cacat sehingga rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama. Dan *hotobangon* (pemuka adat) tidak akan pernah mengizinkan pernikahan satu marga atau mengurus pernikahannya dan akan mengusir bagi yang melanggar ketentuan adat.<sup>69</sup>

Adapun hasil dari wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama yaitu Perkawinan satu marga itu tidak boleh dan dilarang sejak

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mangaraja Lintong Siregar pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul 14.30 WIB

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Monang tokoh agama Islam di Bunga Bondar pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 10.20 WIB

dahulu sebab akan merusak peranan tutur adat dan tata cara adat itu sendiri. Pepatah mengatakan *mandokon manurut jalur margai ngolongi margai partuturon* (satu marga merusak tata cara adat dan tutur adat) yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*.<sup>70</sup> Dari penjelasan diatas dapat ditangkap bahwa pemeliharaan *partuturan* sebagai alasan dilarangnya perkawinan satu marga dalam adat Suku Batak Angkola Sipirok.

## **B. Pernikahan Satu Marga Menurut Perspektif Hukum Islam**

Pernikahan pada umumnya hukumnya adalah *sunnahtullah* yang mana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Kepada umatnya dan merupakan suatu bagian dari separuh agama. Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang di dalam fiqh di sebut dengan *mahram* (orang yang haram di nikahi). Sedangkan di kalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan *muhrim*, ulama fiqh telah membagi mahram kepada dua bagian yaitu *mahram mu'aqqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Opcit.*, hlm 58

<sup>71</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.(Jakarta kencana),hlm.40

Secara garis besar, larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut *syara'* dibagi menjadi dua yaitu larangan abadi dan sementara, diantara keduanya ada yang masih di perselisihkan yakni : zina dan li'an. Sedangkan larangan pernikahan abadi yaitu :

#### 1. Larangan menikah karena pertalian nasab

Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW Telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (baligh) dan berakal serta berkemampuan material maupun immaterial.

Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (kawin), berdasarkan pada firman Allah swt:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>72</sup> saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (Q.S. An-Nisa (4) : 23)

Berdasarkan ayat diatas disebutkan bahwa wanita-wanita yang haram di nikahi adalah

1. Karena adanya hubungan pertalian Nasab (sedarah):

- 1) Ibu perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan atas yaitu, ibu, nenek (baik dari pihak ibu atau ayah dan seterusnya sampai keatas).

---

<sup>72</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

- 2) Anak perempuan, yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah yakni anak perempuan, cucu perempuan (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya sampai kebawah).
  - 3) Saudara perempuan kandung ataupun saudara tiri.
  - 4) Bibi, baik saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
  - 5) Keponakan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dan seterusnya hingga kebawah.
2. Larangan karena *musharah* (pertalian semenda) yaitu:
- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan dari istri dan seterusnya keatas.
  - 2) Anak tiri dengan syarat apabila telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
  - 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah.
  - 4) Ibu tiri yakni bekas istri ayah.<sup>73</sup>
3. Larangan pernikahan karena persusuan.

---

<sup>73</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung : 2001), hlm. 35

Larangan menikah persusuan ini disebabkan pertalian susuan antara seorang laki-laki atau perempuan yang ada pada masa bayinya menyusu sekurang kurangnya lima kali kepada seorang perempuan yaitu

- 1) Ibu susuan (perempuan yang menyusukan), nenek susuan dan seterusnya.
- 2) Anak dari ibu susuan dan seterusnya.<sup>74</sup>

Adapun larangan pernikahan sementara yakni:

1. Dua perempuan bersaudara haram di nikahi dalam waktu yang bersamaan.
2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
3. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik di tinggal suaminya meninggal dunia atau cerai.
4. Wanita yang di talak tiga oleh suaminya, ia tidak boleh menikah dengan mantan istrinya apabila sudah putus, maka wanita / istrinya harus menikah dengan pasangan lain dan berhubungan badan, apabila sudah terjadi perceraian lagi baru boleh mantan suami pertama boleh menikahi mantan istri pertamanya.

---

<sup>74</sup> Tihami, Sohari sahrani, *Fikh Munakahat* (Rajawali Pers 2014) Edisi ke 4, hlm. 69

Larangan-larangan diatas dirasa sudah cukup jelas siapa saja yang dilarang untuk dinikahi dalam prespektif hukum Islam. Tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagaimana berikut: memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumpahkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>75</sup>

### **C. Analisis Pernikahan Satu Marga Suku Batak Angkola Sipirok Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dari penjelasan di atas, menurut penulis hal yang menarik untuk dianalisis, adalah soal larangan perkawinan satu marga Batak Angkola Sipirok, apabila perkawinan tersebut sudah dilangsungkan apakah dapat

---

<sup>75</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004) hlm. 26-27

mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan?.

Untuk membahas hal tersebut, sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera diatas, baik menggunakan Perspektif Hukum Islam, jelas bahwasanya dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan Perkawinan satu marga. Dengan berarti perkawinan antar sepupu dan keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk *mahram*. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu.

Tentang adanya larangan bagi seseorang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang akan tetapi mereka masih dalam satu marga yang sama dan dengan adanya aturan tentang larangan pernikahan tersebut, tentu hal ini sangat bertentangan karena pada prinsipnya apabila seseorang anak ingin melangsungkan pernikahan, orang tua dari anak tersebutpun tidak bisa melarang untuk dilaksanakannya pernikahan karena di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan dapat membawa kepada perbuatan yang *haram*. Dan apabila terdapat perselisihan antara hukum adat dan hukum agama Islam, maka kita harus kembali ke Hukum Islam. Oleh sebab itu perkawinan satu marga

bukan menjadi ukuran serta landasan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Berbicara tentang adat yang melarang pernikahan satu marga, penulis mencoba menggunakan salah satu metode ijtihad para ulama untuk mengisbatkan hukum. Adapun kaidah yang digunakan dan berkaitan dengan hal tersebut :

### العادة محكمة

*“Adat Kebiasaan itu menjadi pertimbangan hukum”*<sup>76</sup>

Alasan ulama menggunakan (penerimaan mereka terhadap) adat tersebut adalah berdasarkan kepada hadist yang berasal dari Abdullah bin Mas‘ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ialah:<sup>77</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَارَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا  
رَأَهُ الْمُؤْمَنُ سَيِّئًا وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا أَبَا بَكْرٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (رواه احمد)

*“Dari Abdullah bin Mas‘ud ia berkata, Apa yang dipandang umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka hal tersebut disisi Allah baik, dan apa yang dipandang umat Islam burk, maka hal tersebut disisi Allah buruk. Dan para sahabat seluruhnya telah memandang untuk mengangkat Abu Bakar Radiallahu’anhu*

<sup>76</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqiyah*, hlm.94

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, jilid 2, hlm. 376

*sebagai khalifah. (H.R. Ahmad)”*

Menurut penulis dengan menggunakan kaidah hukum fiqh tersebut tidak semuanya larangan adat Batak Angkola Sipirok tentang pernikahan satu marga bertentangan dengan syara'. Menurut penulis larangan disini juga memberikan kebaikan buat hubungan persaudaraan dan keluarga nantinya. Karena pernikahan bukan hanya sebatas tentang suami dan istri tapi lebih dari hal itu. Jangan sampai dengan terlaksananya pernikahan menyebabkan hubungan kekeluargaan dapat retak di dalam masyarakat khususnya di dalam *Dalihan Na Tolu*.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab terjadinya larangan pernikahan satu marga pada suku Batak Angkola Sipirok adalah: (a) Masyarakat meyakini perkawinan semarga dianggap masih satu keturunan yang sama (sedarah) dan untuk menjaga hubungan kekerabatan dan *tutur* yang sudah ada sejak dahulu. Hubungan kekerabatan secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Namun pada masyarakat Suku Batak Angkola Sipirok kekerabatan itu lebih luas lagi dengan keluarga lain diluar ikatan sedarah yang secara umum disebut dengan *Dalihan Na Tolu* , (b) menjaga *partuturon* Adat Batak Angkola Sipirok sangat kental dengan *partuturon*. Tutur merupakan kata kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Huta Pungkut, kata *tutur* itu pula yang akan menentukan posisi orang dalam jaringan *Dalian Na Tolu*.
2. Sanksi adat bagi yang melaksanakan pernikahan satu marga pada suku Batak Angkola Sipirok, konsekuwensi yang

diterima oleh pelaku pernikahan satu marga adalah mereka tidak akan dapat mengikuti upacara adat setempat apabila ada *horja* (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Penerapan sanksi adat saat ini sudah dikurangi dari sanksi adat yang berlaku pada sebelum-sebelumnya, saat ini pemberian sanksi adat lebih mempertimbangkan hak asasi manusia. Jika melihat sanksi adat yang dulu diberikan sangat berat mulai dari hukuman berlari mengelilingi desa tersebut tanpa menggunakan pakaian, meminta maaf kepada seluruh penduduk setempat dan diusir dari kampung halaman.

3. Pandangan agama Islam terhadap terjadinya pernikahan satu marga pada suku Batak Angkola Sipirok bahwa Dalam al Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan Perkawinan satu marga atau perkawinan antar sepupu dan ini berarti keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. Dan apabila terjadinya perselisihan antara Hukum Islam dan Hukum Adat, maka kita harus mengembalikan permasalahan dan mengambil

keputusan dengan hukum Agama. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu.

## **B. Saran**

Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat yang madani, penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

- 1) Hendaknya orang tua yang mau menikahi anaknya melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan keluarga yang signifikan walaupun satu marga itu tidak apa-apa karena si laki-laki dan si perempuan beda nasabnya.
- 2) Untuk para Tokoh Adat dan Ulama mengkaji lebih dalam dan lebih teliti lagi dalam memutuskan apakah perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, dilihat dari tutur Batak Angkola

Sipirok, kekerabatannya. Di zaman sekarang misalnya seorang laki-laki bermarga Siregar merantau ke Jakarta, dan di Jakarta bertemu perempuan yang marganya sama Siregar, dan ditelusuri berdasarkan garis keturunan tidak menemui titik kekerabatan diantara keduanya. Jadi para tokoh adat dan ulama jangan terfokus pada masalah semarganya saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung, Pustaka Setia : 1999)
- Alam P. Tinggibarani St, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan : Mangkobar Boru*, (Balai Adat Padang Sidempuan : 1977)
- Ali, Daud, Mohammad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah* terjemah Agus Salim (Jakarta, Pustaka Amani : 2002)
- Alqur'an dan Terjemahan (Jakarta, Maghfirah Pustaka : 2006)
- Ash-Shiddieqy, Hasby, M, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986)
- Bagir M, *Fiqh Praktis*, (Bandung, Mizan : 2002)
- Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2012)
- Dawud M, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Bandung, Trigenda Karya : 1996)
- Djamali, Abdul, R *Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 2000)
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media Group : 2008)
- Hadeli, *Metode Penelitian*, (Padang, Baitul Hikmah : 2001)
- Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Citra Karsa Mandiri : 1995)
- Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, Zahir Trading, 1975)

- Harahap Hamidy Basyaral dan Siahaan Nalom, *Nilai-nilai Budaya Batak Toba, Mandiling dan Angkola*, (Bandung, Pustaka : 1982)
- Izzan Ahmad, Saehudin, *Fiqh Keluarga*, (Bandung, Mizania : 2017)
- Jamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Kamarusdiana dan Arifin Jaenal, *Perbandingan Hukum Perdana*, (Jakarta, UIN Jakarta Press : 2007)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Gramedia Grup : 2005)
- Khotib Muhammad bin Abi Bashuti, *Sunan Abu Daud*, (Dar al Kutub, Juz IV)
- Lubis Baringin Sutan, *Hobaran Adat Jamila*, (Medan, Media Persada : 2010)
- Mayukri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*, dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX (1998)
- Muhammad Bushar, *Pokok Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita : 2004)
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Ats-Tsaulasah Al-Ushul* (Mesir: Dar Ibn Al-Jauzy, 2004)
- Mujieb Abdul M dan Tholhah Mabruri, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus : 1994)
- Mediya, Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta, Alika : 2016)
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media : 2004)
- P. Alam, St. Tinggibarani, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Mangkobar Boru*, (Balai Adat Padangsidempuan: 1977)
- Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing : 2002)

- Rafeldi Mediya, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Alika : 2016)
- Ramulyo Idris Moh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2004)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung, Al-Ma'rif : 2000)
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, Refika Aditama : 2009)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undangng-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1982)
- Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)
- Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta : 2014)
- Amir Syarifudin *Ushul Fiqh Jilid 1* ( Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Bandung, Kencana : 2014)
- Tihami, Sahrani Sohari, *Fikh Munakahat* (Jakarta, Rajawali Pers : 2014)
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalafm Islam*, (Jakarta, Hidakarya Agung : 2001)
- Zahrah Abu Muhammad, *Al-Akhwat Al-Syakhsiyah*, (Qahariah, Dar al-Fikr : 2005)
- Zahrah Abu Muhammad, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'shum (Jakarta, Pustaka Firdaus : 1994)

Hardianto Ritonga, *Skripsi : Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2011)

Budi Asri Ritonga, *Skripsi : Peranan 'Martahi' Dalam Penataan Adat Batak yang Menganut Agama Islam dan Kristen Dalam Desa Pasar Sipogot Kec Dolok, Kab Tapanuli Selatan* (Padang, Universitas Negeri Padang :2006)

<http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (14 Januari 2018)

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*,  
[http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf) (2016), diakses pada tanggal 21 Januari 2018, Pukul 12.16 WIB

Wikipedia inseklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>  
(diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 Pukul 16:40 WIB)

<http://hojotmarluga.wordpress.com/dalihan-na-tolu-dan-budaya-kerja/>  
(diakses pada tanggal 22 Oktober 2017, Pukul :19:15WIB)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Agus Suherman Tanjung

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 07 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sei Dua Hulu Dusun I, Kecamatan  
Simpang Empat Kabupaten Asahan,  
Sumatera Utara

Agama : Islam

Status : Belum Nikah

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

IPK : 3,45

Telp / HP : 082371489418

Email : agussuhermantanjung@gmail.com

Pendidikan :

1. SD : MIN Sei Dua Hulu Simpang Empat
2. SMP : Mts S PP. Bina Ulama Asahan
3. SMA : MA S PP BINA ULAMA Asahan

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Agus Suherman Tanjung

NIM : 13140003

Fakultas / Jurusan : Syari'ah & Hukum / Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM, ISLAM DALAM  
PERNIKAHAN SATU MARGA PADA SUKU BATAK  
ANGKOLA SIPIROK DI KELURAHAN BUNGA  
BONDAR KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN

Pembimbing I : Dr. Holijah, SH, MH

No	Hari / Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf
	13-3-2018	- Penyerahan proposal	
	15-3-2018	- Perbaiki sesuai petunjuk	
	21-3-2018	- Perbaiki sesuai petunjuk	
	28-3-2018	- Lengkapi sesuai arahan	
	10-4-2018	- Perbaiki kesimpulan	
	17-4-2018	- Perbaiki Abstrak	
	19-4-2018	- Lengkapi motto, persembahan dan kata pengantar	
	20-4-2018	- All, lanjut utk tahap selanjutnya	

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Agus Suherman Tanjung

NIM : 13140003

Fakultas / Jurusan : Syari'ah & Hukum / Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM, ISLAM DALAM  
PERNIKAHAN SATU MARGA PADA SUKU BATAK  
ANGKOLA SIPIROK DI KELURAHAN BUNGA  
BONDAR KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN

Pembimbing II : Dra. Zuraidah, M.H.I

No	Hari / Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	7-2-2018	- Penyerahan Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	12-2-2018	- Perbaiki sesuai petunjuk.	<i>[Signature]</i>
3.	20-2-2018	- Acc. lanjutkan <del>bab</del> <u>Bab II</u>	<i>[Signature]</i>
<del>4.</del>	25-2-2018	- Perbaiki sesuai anjuran	<i>[Signature]</i>
5.	30-2-2018	Acc. lanjutkan bab <u>III</u>	<i>[Signature]</i>
6.	6-3-2018	Acc. lanjutkan <del>bab</del> <u>Bab IV</u>	<i>[Signature]</i>
7.	8-3-2018	- Perbaiki sesuai anjuran	<i>[Signature]</i>
8.	10-3-2018	- Acc. lanjutkan Bab <u>V</u> , buat abstrak & Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>

9.	12-3-2018.	Acc. lanjut ke pemb. I	Ay
----	------------	------------------------	----



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN SIPIROK  
KELURAHAN BUNGA BONDAR**

KODE POS : 22742

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : ~~1620~~ 1179 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAMUDDIN HARAHAAP**  
NIP : 19601212 198503 1 014  
Jabatan : Lurah Bunga Bondar

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
No: B-28/Un.09/PP.01/02/2018, tanggal 12 Februari 2018 Perihal Mohon Izin Meneliti atas nama :

Nama : **AGUS SUHERMAN TANJUNG**  
NPM : 13140003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2017/2018

Pihak Pemerintah Kelurahan Bungan Bondar memberikan izin Penelitian di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dimohonkan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Mematuhi Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Daerah Penelitian.
2. Dapat menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama Bangsa dan Negara.
3. Tidak diperkenankan menjalankan penelitian di luar tugas - tugas yang ditetapkan.
4. Sesudah berakhir melaksanakan penelitian sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melaporkan hasil Penelitian ke Pihak Pemerintah Kelurahan Bunga Bondar.

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bunga Bondar, 22 Februari 2018**

**LURAH BUNGA BONDAR**



**SAMUDDIN HARAHAAP**

**NIP. 19601212 198503 1 014**